

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Salah satu dari beberapa peraturan yang ditetapkan ajaran Islam adalah hukum kewarisan. Sengketa waris sering terjadi akibat perbedaan pendapat antar ahli waris dan biasanya diselesaikan melalui Pengadilan Agama dengan mediasi sebagai langkah awal yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan perkara. Meskipun mediasi dianggap efektif, tingkat keberhasilannya dalam perkara kewarisan masih rendah, termasuk di Pengadilan Agama Gresik. Dari 22 perkara kewarisan sejak Januari 2023 hingga Oktober 2024, hanya lima yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan menjadi fokus penelitian ini karena menunjukkan keberhasilan mediator dengan strategi strategi yang diterapkan dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya mediator dalam menyelesaikan perkara kewarisan dan mengetahui efektivitas peran mediator dalam mediasi perkara kewarisan di pengadilan Agama Gresik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang digunakan bersumber dari wawancara dengan mediator hakim, mediator non hakim, dan dokumen resmi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Gresik. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari jurnal, buku, dan literatur lainnya yang berkaitan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian, uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah: 1) langkah pertama yang dilakukan mediator adalah mempelajari perkara secara menyeluruh, selanjutnya mediator membangun kepercayaan antara para pihak. 2) Peran mediator dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Gresik telah berjalan cukup efektif sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016, khususnya dalam memfasilitasi komunikasi antar pihak dan mendorong tercapainya kesepakatan damai.

Kata Kunci: Efektivitas, Keberhasilan, Kewarisan, Mediasi

ABSTRACT

Indonesia is a country with a Muslim majority. One of the several regulations established by Islamic teachings is inheritance law. Inheritance disputes often occur due to differences of opinion between heirs and are usually resolved through the Religious Court with mediation as the initial step that must be taken before the case is examined. Although mediation is considered effective, its success rate in inheritance cases is still low, including in the Gresik Religious Court. Of the 22 inheritance cases from January 2023 to October 2024, only five were successfully resolved through mediation and became the focus of this study because they showed the success of mediators with the strategies applied in resolving disputes peacefully. This study aims to determine the efforts of mediators in resolving inheritance cases and to determine the effectiveness of the mediator's role in mediating inheritance cases in the Gresik Religious Court.

This study uses a qualitative method with a qualitative descriptive research type. The primary data sources used come from interviews with judge mediators, non-judge mediators, and official documents of inheritance cases at the Gresik Religious Court. While secondary data sources are obtained from journals, books, and other related literature. Data collection techniques in this study through interviews and documentation. The data analysis technique used is the qualitative data analysis technique according to Miles, Huberman, and Saldana, namely data condensation, data presentation, and drawing conclusions. Then, the validity of the data is tested using source triangulation.

The results of this study are: 1) the first step taken by the mediator is to study the case thoroughly, then the mediator builds trust between the parties. 2) The role of the mediator in resolving inheritance cases at the Gresik Religious Court has been quite effective in accordance with PERMA No. 1 of 2016, especially in facilitating communication between the parties and encouraging the achievement of a peaceful agreement.

Keywords: *Effectiveness, Success, Legacy, Mediation*